



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI
JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Sutardjo
Pangkat,NRP : Serma, 21070414321285
Jabatan : Baur Pal Den-1 Yon-32 Grup 3 Kopassus
Kesatuan : Grup 3 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 23 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Chandraqa VII No. 14 Komplek Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Memperhatikan :1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/71/II/2021 tanggal 14 Februari 2022., yang pada pokoknya Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Atau

Kedua :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Atau

Kedua : Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari”.

Sebagaimana diatur dan diacani dengan pidana menurut Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pademangan Kab. Jakarta Barat DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 534/13/XI/2015 tanggal 7 Desember 2015 (dilegalisir).
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Penujuk Istri (KPI Asli) yang dikeluarkan oleh Danjen Kopassus nomor: KPI/36/II/2017 tanggal 22 Februari 2017.
- 3) 3 (tiga) lembar Surat Karumkit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto nomor R/1574/VER/XI/2020/ Rs.Bhay. Tk.I tanggal 20 November 2020 tentang Visum Et Repertum atas nama Sertu Puteri Amelia Devi.
- 4) 7 (tujuh) lembar foto-Foto Sertu Puteri Amelia Devi setelah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 5) 2 (dua) lembar hasil radiologi yang dikeluarkan oleh RSUD Pasar Rebo tanggal 16 September 2020 atas nama Puteri Amelia Devi.
- 6) 1 (satu) lembar Ringkasan Rawat Jalan yang dikeluarkan oleh RSUD Pasar Rebo tanggal 16 September 2020 atas nama Puteri Amelia Devi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 91-K/PM.II-08/AD/II/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Iwan Sutardjo, Serma NRP 21070414321285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari”.

2). Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari.

3). Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pademangan Kab. Jakarta Barat DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 534/13/XI1/2015 tanggal 7 Desember 2015 (dilegalisir).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 1 (satu) lembar Kartu Penujuk Istri (KPI Asli) yang dikeluarkan oleh Danjen Kopassus Nomor : KPI/36/II/2017 tanggal 22 Februari 2017.

Dikembalikan kepada Sdri. Putri Amalia Devi (Saksi-1)

c. 3 (tiga) lembar Surat Karumkit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto nomor R/1574/VER/XI/2020/ Rs.Bhay. Tk.I tanggal 20 November 2020 tentang Visum Et Repertum atas nama Sertu Puteri Amelia Devi.

d. 7 (tujuh) lembar foto-foto Sertu Puteri Amelia Devi setelah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

e. 2 (dua) lembar hasil radiologi yang dikeluarkan oleh RSUD Pasar Rebo tanggal 16 September 2020 atas nama Puteri Amelia Devi.

f. 1 (satu) lembar Ringkasan Rawat Jalan yang dikeluarkan oleh RSUD Pasar Rebo tanggal 16 September 2020 atas nama Puteri Amelia Devi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4). Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

II. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/91/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022.

III. Memori Banding Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 8 Agustus 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 91-K/PM.II-08/AD/II/2022 tanggal 2 Agustus 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 54 angka 7 dalam perkara *a quo*.

Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* dalam pertimbangannya pada pokoknya mengendalikan bahwa Pembanding/semula Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 berkali-kali kearah wajah Saksi-1 hingga bibir Saksi-1 bagian atas pecah dan berdarah. Saksi 1 juga ditendang oleh Pembanding/semula Terdakwa pada bagian sisi kanan tubuh Saksi-1 dengan menggunakan kaki kiri hingga tulang rusuk Saksi-1 terasa sakit hingga memar dan bengkak selama beberapa hari, lalu tangan Saksi-1 dipelintir oleh Pembanding/semula Terdakwa.

a. Pembanding/semula Terdakwa membantah dalil pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dalil tersebut merupakan dalil yang lemah dan tidak ditemukan dalam fakta persidangan. Dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang kuat.

b. Keterangan kesaksian yang mengarahkan telah Terjadinya tindakan Pembanding/semula Terdakwa telah menampar secara berkali-kali hingga bibir Saksi-1 pecah dan hidung Saksi-1 berdarah, menendang dengan kaki kiri dan memelintir tangan Saksi-1 adalah keterangan yang tidak benar dan telah terbantahkan, Pertimbangan majelis hakim dalam perkara *a quo* hanya mengambil dari keterangan Saksi 4 dan Saksi 5 yang dibacakan dari hasil pemeriksaan penyidikannya di depan persidangan dikarenakan tidak hadir dalam persidangan.

c. Keterangan kesaksian dari Saksi-1 menyatakan bahwa Pembanding/semula Terdakwa telah menampar secara berkali-kali hingga bibir Saksi-1 pecah dan hidung Saksi-1 berdarah, Pembanding/semula Terdakwa menendang dengan kaki kiri dan memelintir tangan Saksi-1 adalah keterangan kesaksian yang dibantah oleh Pembanding/semula Terdakwa. Dalam pemeriksaan persidangan keterangan Saksi-1 tidak didukung oleh alat bukti yang lain terutama bukti surat Karumkit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto Nomor : R/1574/VER/XI/ 2020/ Rs. Bhay. Tk.I tanggal 20 November 2020 tentang Visum Et Repertum atas nama Sertu Puteri Amelia Devi yang secara prinsip menyatakan secara eksplisit bahwa tidak terjadi perlukaan atau kondisi luka dalam tubuh maupun pada tubuh bagian luar Saksi-1.

d. Keterangan kesaksian Saksi 4 dibantah oleh Pembanding/ Semula Terdakwa dengan mengatakan tidak pernah memukul saksi-1 berulang kali hingga bibir Saksi-1 pecah dan berdarah.

e. Keterangan Saksi-5 juga telah dibantah oleh Pembanding/semula Terdakwa yang mengatakan bahwa tidak pernah Saksi-1 dipukul berkali-kali hingga bibir Saksi-1 bengkak dan hidung berdarah, tidak ada bengkak dan darah

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bibir Saksi-1. Pembanding/semula Terdakwa dalam bantahannya menyatakan bahwa pada bulan September 2020 tidak pernah menendang bagian tubuh Saksi-1 dan tidak pernah memelintir tangan dari Saksi-1.

f. Bantahan dari Pembanding/semula Terdakwa pada fakta persidangan ternyata diperkuat oleh hasil *Visum et Refertum* dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 atas laporan polisi yang dibuatnya. Bukti Surat Karumkit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto Nomor R/1574/VER/XI/2020/ Rs. Bhay. Tk.I tanggal 20 November 2020 tentang Visum Et Repertum atas nama Sertu Puteri Amelia Devi.

g. Bukti surat Visum Et Repertum tersebut membuktikan hasil pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

a) Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh Sembilan kali per menit, laju nafas delapan belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat selsius.

b) Pada pemeriksaan fisik TIDAK DITEMUKAN TANDA-TANDA PERLUKAAN.

h. Selanjutnya dari surat Visum Et Repertum tersebut ditemukan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia dua puluh Sembilan tahun pada pemeriksaan TIDAK DITEMUKAN TANDA-TANDA PERLUKAAN. Hasil kesimpulan surat visum tersebut membuktikan bahwa bekas-bekas pembengkakan bibir dan bekas darah keluar dari hidung atau lebam. disekitar wajah tidak ditemukan, dengan demikian dalil Oditur Militer telah terbantahkan.

i. Keterangan dari Saksi-4 dan Saksi-5 adalah keterangan yang hanya dibacakan di depan persidangan dikarenakan Saksi-4 dan Saksi-5 tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan walaupun telah dipanggil secara patut. Sehingga dengan bantahan terhadap keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang dibacakan di depan persidangan tersebut memberikan keyakinan bahwa bantahan tersebut tidak diklarifikasi oleh Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan diperkuat dengan keterangan hasil *Visum et Refertum* yang menyangkal Terjadinya berbagai bentuk perlukaan maka telah terbantahkan kesaksian Saksi-4 dan Saksi-5 mengenai adanya tindakan menampar berkali-kali yang dilakukan oleh Pembanding/semula Terdakwa sehingga bibir Saksi-1 pecah dan mengeluarkan darah, Tulang rusuk Saksi-1 mengalami pembengkakan, dan tangannya dipelintir. Dengan demikian kesaksian dari Saksi-4 dan Saksi-5 lemah dan twajib untuk dikesampingkan.

j. Untuk Saksi-saksi lainnya yaitu Saksi 2, Saksi 3 tidak mengetahui mengenai terjadinya tindakan penganiayaan yang terjadi pada tanggal 14 September 2020 di rumah Jl. Chandraqa VII No. 14 Kompleks Kopassus.

k. Dengan demikian dalil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memberikan pertimbangan telah terjadi tindakan Pembanding/semula Terdakwa yang telah menampar berkali-kali hingga bibir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 bengkok dan berdarah, tulang rusuk Saksi-1 yang patah akibat tendangan, serta tangan Saksi-1 yang dipelintir adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk mengesampingkan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 54 angka 7 dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mengabulkan permohonan Pembanding/semula Terdakwa.

2. Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 55 angka 13.

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya pada halaman 55 angka 13 pada pokoknya mendalilkan bahwa Saksi-1 pernah beberapa kali mengalami kekerasan fisik yaitu, *Pertama*: Pada bulan mei 2017 pukul 22.00 WIB dengan cara tubuh Saksi-1 didorong oleh Pembanding/ semula Terdakwa hingga kepala Saksi-1 membentur tembok, kemudian Pembanding/semula Terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali hingga penglihatan Saksi-1 terasa kabur. *Kedua*: pada bulan Juli 2017 Pembanding/ semula Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian wajah sehingga menyebabkan bibir saksi-1 bagian atas pecah dan berdarah peristiwa tersebut disaksikan oleh Saksi-3. *Ketiga*: Pada bulan oktober 2018 Pembanding/semula Terdakwa pernah mendorong tubuh Saksi-1 hingga merapat ke mobil saat itu Saksi-1 dalam keadaan hamil, setelah itu Pembanding/semula Terdakwa memukul Saksi-1 berkali-kali kearah kepala namun ditangkis oleh Saksi-1 hingga mengenai punggung tangan Saksi-1.

a. Pembanding/semula Terdakwa membantah dalil Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dasar yang menjadi alasan dalil-dalil pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama lemah dan tidak didukung oleh fakta persidangan.

b. Terdapat banyak alasan yuridis dan logis untuk menyatakan lemahnya dalil dari Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo*. Sebagaimana yang ditemukan pada fakta persidangan, saksi-saksi dan alat bukti surat tidak ada yang mendukung kebenaran dalil-dalil yang dicantumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo*.

c. Untuk dalil peristiwa yang Pertama yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama mendalilkan dalam pertimbangannya bahwa Pada bulan mei 2017 pukul 22.00 WIB dengan cara tubuh Saksi-1 didorong oleh Pembanding/semula Terdakwa hingga kepala Saksi-1 membentur tembok, kemudian Pembanding/ semula Terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali hingga penglihatan Saksi-1 terasa kabur merupakan dalil pertimbangan yang absurd karena keterangan tersebut hanya berasal dari Saksi-1 tanpa didukung oleh alat bukti lainnya berupa bukti surat maupun keterangan Pembanding/semula Terdakwa yang membenarkan keterangan dari Saksi-1 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perlu Pembanding/semula Terdakwa berikan penekanan bahwa asas fundamental dalam menilai benar atau salahnya pertimbangan hakim adalah fakta-fakta persidangan. Pada fakta persidangan perkara *a quo* selain tidak didukung oleh alat bukti saksi dan alat bukti surat, dalil-dalil dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga tidak logis, hal ini dikarenakan tidak adanya alasan yang menyebabkan Pembanding/semula Terdakwa hingga perlu melakukan kekerasan terhadap Saksi-1.

e. Perlu juga Pembanding/semula Terdakwa tekankan dalam hal ini bahwa hubungan antaran Pembanding/semula Terdakwa dengan Saksi-1 hingga tahun 2021 sangat harmonis bahkan pada tahun 2017 telah lahir anak pertama Pembanding/semula Terdakwa dengan Saksi-1 a.n. sdr. Aquartinov Zeus Alzahir lahir tanggal 24 Januari 2017, kegembiraan seperti apa yang sekiranya dimiliki sebuah rumah tangga dengan datangnya momongan yang pertama hingga mengakibatkan Pembanding/semula Terdakwa memukul Saksi-1? Ditambah pula bahwa selama tahun 2017 tidak ada fakta persidangan yang membuktikan bahwa Pembanding/semula Tergugat menelantarkan Saksi-1 bahkan sampai melakukan perbuatan zinah dengan perempuan lain.

f. Begitupula dengan kondisi kejiwaan dari Pembanding/semula Terdakwa adalah sangat normal tidak termasuk psikopat atau bermental buruk, hal ini dibuktikan dengan Pembanding/semula Terdakwa menjadi seorang anggota militer yang telah melewati berbagai tes psikologis dan pada kenyataannya diterima sebagai anggota militer di Satuan Kopassus, sehingga mustahil kalau ada tuduhan terhadap Pembanding/semula Terdakwa memiliki mental yang buruk yang menjadikannya senang terhadap perbuatan kekerasan.

g. Begitupula dengan peristiwa kedua yang dalam hal ini Saksi-1 menempatkan Pembanding/semula Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1. Perlu diingat bahwa pada pemeriksaan keterangan Saksi-3 yang merupakan orang yang Bersama-sama dengan Pembanding/semula Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke Salatiga sekitar bulan Juli 2017 memberikan fakta hukum bahwa tidak pernah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Pembanding/semula Terdakwa (sebagaimana keterangan Saksi-3 yang diperiksa di depan persidangan dan di bawah sumpah). Apabila dikembalikan lagi pada peristiwa kesatu di atas, maka tuduhan dari Saksi-1 bahwa Pembanding/semula Terdakwa pernah melakukan kekerasan pada bulan Juli 2017 telah terbantahkan karena tidak adanya motif yang pasti yang menjadi alasan kenapa Pembanding/semula Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 yang baru dinikahinya 2 (dua) tahun sebelum itu yakni di tahun 2015, ditambah lagi fakta-fakta persidangan menyajikan bukti yang kuat tidak adanya kekerasan yang dilakukan Pembanding/semula Terdakwa terhadap Saksi-1, serta tidak ada bukti surat yang memperkuat Terjadinya kekerasan pada bulan Juli 2017.

h. Berkaitan dengan dalil ketiga bahwa pada tahun 2018 Pembanding/semula Terdakwa telah melakukan kekerasan

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi-1 yang pada saat itu terjadi di Pompa Bensin, kondisi Saksi-1 pada saat itu bulan Oktober 2018 adalah sedang hamil. Bila dikembalikan lagi kepada alasan melakukan pemukulan tersebut tentu saja tidak ada alasan yang kuat yang harus menjadikan Pembanding/semula Terdakwa harus menjadi orang yang kejam memukul isterinya yang sedang mengandung anaknya yang kedua yaitu sdr. Ayesha Humaira Athena lahir tanggal 7 November 2018.

i. Perlu diingat bahwa laporan polisi mengenai dugaan KDRT oleh Pembanding/semula Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah pada tahun 2020. Pertanyaan Selanjutnya adalah selama tahun 2015 sampai tahun 2020 kemana permasalahan rumah tangga terjadi? Kenapa baru pada akhir tahun 2020 dugaan KDRT tersebut dipermasalahkan nanti setelah perbuatan zina Saksi-1 dengan Lettu PNB Bintang Satria Diningrat diketahui dan saat ini keduanya yaitu Saksi-1 dengan Lettu PNB Bintang Satria Diningrat sudah dijatuhi pidana penjara dan saat ini berstatus sipil karena telah dipecat berdasarkan putusan pengadilan putusan Pengadilan nomor perkara 45-K/PM II-08/AU/III/2021 tanggal 19 Mei 2021 telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (BHT) terhadap sdr. Putri Amelia Devi/SAksi-1 (sebagaimana bukti Terdakwa). Apakah ini semata-mata hanya untuk mencari "point seri" karena Saksi-1 atas perbuatannya sendiri yang berzinah mengakibatkan dirinya dipecat dari dinas militer yang berkekuatan hukum sejak tanggal 27 Mei 2021?

j. Tidak adanya bukti keterangan saksi lainnya selain Saksi-2 yang merupakan saudara kandung dari Saksi-1 mengakibatkan kesaksian Saksi-2 meragukan, dan tentu saja kesaksian Saksi-2 sangat dipengaruhi dengan kepentingan saudara kandungnya sehingga memungkinkan ada keterangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan yang dipersaksikan oleh Saksi-2 dalam kedudukannya sebagai saksi, serta tidak adanya keterangan surat mengenai telah Terjadinya kekerasan terhadap Saksi-1. Keterangan dari Saksi-2 pun telah dibantah oleh Pembanding/semula Terdakwa.

k. Sekali lagi ditekankan sebuah pertanyaan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kesaksian Saksi-2 yaitu apakah yang menjadi alasan kuat Pembanding/semula Terdakwa untuk menganiaya Saksi-1 yang saat itu sedang bersiap untuk kedatangan buah hati yang kedua? Jawabannya adalah tidak ada. Apakah Pembanding/semula Terdakwa adalah seorang psikopat? Jawabannya adalah tidak karena Pembanding/semula Terdakwa berhasil diterima di dinas kemiliteran TNI AD yang tentusaja ada serangkaian tes psikologi untuk membuktikan Pembanding/semula Terdakwa memenuhi syarat untuk diterima sebagai prajurit. Ataupun ada masalah hubungan perzinahan yang dilakukan Pembanding/semula Terdakwa terhadap perempuan lain selain isterinya? Jawabannya juga tidak, karena sampai saat ini tidak ada bukti-bukti persinahan yang dilakukan oleh Pembanding/semula Terdakwa.

l. sesuai dengan fakta persidangan bahwa permasalahan KDRT yang dilaporkan oleh Saksi-1 mulai ada pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 akhir tahun setelah proses pidana Saksi-1 selesai dengan putusan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer pada tanggal 27 Mei 2021. Setelah perzinahan Saksi-1 terungkap maka laporan polisi baru dilaksanakan oleh Saksi-1 ke Denpom Jaya/2 Cijantung, bahkan Saksi-1 pun langsung menggugat cerai Pembanding/semula Terdakwa tanpa melalui mekanisme perizinan ke Komandan Satuan di Grup 3 Kopassus. Saat ini gugatan cerai Saksi-1 terhadap Pembanding/semula Terdakwa telah diputus dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 3247/Pdt.G/2021/PAJT tanggal 20 Juli 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

m. Pada tanggal 12 Oktober 2020 Saksi-1 meninggalkan rumah di jalan Chandraqa VII No. 14 tanpa ijin Pembanding/semula Terdakwa dan meninggalkan anak-anak kandung Tergugat dan Saksi-1 atas nama sdr. Aquartinov Zeus Alzahir dan sdr. Ayesha Athena Humairah hingga saat ini, dan tindakan yang dilakukan oleh Saksi-1 tersebut merupakan tindakan *nusyuz* yang dalam hukum Islam dinamakan sebagai suatu tindakan pembangkangan terhadap suami dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Pertanyaannya adalah kenapa baru meninggalkan suami dan anak-anaknya setelah Saksi-1 ketahuan melakukan hubungan seksual diluar nikah? Dan mengapa Saksi-1 mengada-adakan perbuatan KDRT yang sebenarnya sangat tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Saksi-1.

n Berkaitan dengan nafkah, Terdakwa selalu memberikan nafkah kepada Saksi-1 dengan memberikan uang gajinya untuk dikelola oleh Saksi-1 berupa penyerahan kartu debit/ATM milik Terdakwa (sebagaimana keterangan Pembanding/semula Terdakwa, serta keterangan Saksi-1 di depan persidangan). Setelah Saksi-1 meninggalkan rumah Jl. Chandraqa VII maka nafkah berupa uang yang sering diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tidak diterima lagi oleh Saksi-1 dikarenakan sebelum meninggalkan rumah Jl. Chandraqa VII No. 14 Saksi-1 telah menyerahkan kartu ATM yang selama ini dipegang oleh Saksi-1. Dengan demikian secara otomatis nafkah lahir dan bathin sejak *nusyuznya* saksi-1 hanya diberikan kepada sdr. Aquartinov Zeus Alzahir dan sdr. Ayesha Humairah Athena yang merupakan anak-anak kandung dari Pembanding/semula Terdakwa dari hasil perkawinannya dengan Saksi-1

o. Perkara dugaan KDRT Ini adalah bentuk kekecewaan dan kemarahan dari Saksi-1 karena perzinahannya telah terbongkar dan dari perzinahan tersebut telah dijatuhi pidana pemecatan sehingga segala daya upaya dilakukan oleh Saksi-2 untuk memberikan penderitaan kepada Pembanding/semula Terdakwa meskipun dengan keterangan-keterangan dan laporan yang sangat dipaksakan dan pada akhirnya tidak didukung dengan fakta persidangan bahkan foto-foto yang diperlihatkan sebagai barang bukti tidak diketahui kapan dan dimana kejadian itu terjadi, dan sangat meragukan dikarenakan apa yang terlihat di foto-foto yang diberikan oleh Saksi-1 telah dibantah sepenuhnya oleh surat visum et repertum dari rumah sakit yang menyatakan secara eksplisit dari hasil pemeriksaan kedokteran bahwa tidak terdapat perlukaan.

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Saksi-1 menurut keterangan yang diberikannya di depan persidangan kalau pada tahun 2017 dan 2018 telah terjadi dugaan kekerasan, dan pada tahun 2020 terjadi laporan kekerasan yang buktinya lemah dan telah terbantahkan berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat, malah yang dilaporkan adalah ketika pada saat tahun 2020? Bukankah lebih berat dan lebih fatal akibatnya kejadian di tahun 2017 dan 2018 itu? Mengapa harus menunggu 2 tahun kemudian untuk melaporkan perkara di tahun 2017? Jawaban-nya adalah di tahun 2020 perzinahan Saksi-1 diketahui dan perlu dilakukan upaya pembalasan oleh Saksi-1 dengan mengada-adakan keterangan KDRT yang dilakukan oleh Pembanding/semula Terdakwa yang diada-adakan untuk menjerat Pembanding/semula Terdakwa.

q. Dengan demikian dalil pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah terbantahkan dan kekuatan pembuktiannya lemah sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Yang Mulia untuk mengesampingkan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

3. Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 56 angka 16.

Pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengatakan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Saksi-1 pindah ke rumah orang tua Saksi-1 dan untuk nafkah lahir dan bathin sudah tidak saksi terima dari Terdakwa hingga saat ini.

a. Dalil pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah tidak benar dan tidak logis dan Pembanding/semula Terdakwa tidak sepakat dengan dalil tersebut, untuk itu akan kami uraikan lebih lanjut.

b. Perlu Pembanding/semula Terdakwa sampaikan bahwa Saksi-1 telah meninggalkan rumah TANPA IZIN SUAMI (Pembanding/semula Terdakwa), perbuatan Saksi-1 sebenarnya meninggalkan rumah Jl. Chandraqa VII kompleks perumahan Kopassus Cijantung ke rumah orang tuanya tanpa izin suami. Perbuatan ini menjadi suatu bentuk tindakan semena-mena terhadap anak-anak kandungnya khususnya. Jadi disini kaburnya Saksi-1 ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pembanding/semula Terdakwa dan menelantarkan anak-anaknya adalah sebuah bentuk kekerasan psikis yang dilakukan saksi-1. Perlu diketahui bahwa upaya untuk mencari isterinya telah dilakukan oleh Pembanding/semula Terdakwa untuk berkumpul kembali dalam rumah tangganya di Jalan Chandraqa VII kompleks perumahan Cijantung terlepas dari perbuatan yang telah dilakukannya Bersama dengan sdr. Bintang Satria Diningrat, demi anak-anak kandung Pembanding/semula Terdakwa dengan Saksi-1, Pembanding/semula Terdakwa rela memaafkan apa yang telah terjadi di masa lalu dari perbuatan Saksi-1 dengan sdr. Bintang Satria Diningrat. Akan

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi *nusyuz* dilakukan oleh Saksi-1 sudah merupakan satu rangkaian untuk memberikan balasan kepada Pembanding/semula Terdakwa dan Saksi-1 pun telah menggugat cerai Pembanding/semula Terdakwa.

c. Berkaitan dengan nafkah lahir dan bathin telah diuraikan pada bantahan sebelumnya bahwa sejak Saksi-1 meninggalkan rumah di Jl. Chandraqa pada bulan Oktober 2020 maka Pembanding/semula Terdakwa sangat kesulitan untuk memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 apatahlagi nafkah batin sudah pasti mustahil terjadi.

d. Permasalahan *nusyuz* yang dilakukan oleh Saksi-1 kelihatan sederhana namun apabila difahami lebih mendalam akan ditemukan fakta yang akan membantah semua dalil-dalil Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu benar bahwa laporan polisi mengenai adanya dugaan KDRT atas diri Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 menyimpan kebencian terhadap Pembanding/semula Terdakwa karena telah diproses hukum pidana Bersama sdr. Bintang Satria Diningrat dan dari proses hukum tersebut keduanya dipecat dari dinas militer TNI Angkatan Udara. Selanjutnya atas *nusyuz* yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan meninggalkan Pembanding/semula Terdakwa Bersama anak-anak kandung nya di rumah Jl. Chandraqa VII Kompleks Cijantung, masih ada kaitannya dengan perlakuan Saksi-1 terhadap sdr. Aquartinov Zeus Alzahir dan sdr. Ayesha Humairah Athena yang mengikutsertakan mereka (sdr. Aquartinov Zeus Alzahir dan sdr. Ayesha Humairah Athena) pada saat mempertontonkan melakukan hubungan suami isteri dengan sdr. Bintang Satria Diningrat menunjukkan bahwa segala perbuatannya tidak menyimpan itikad baik dalam kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Pembanding/semula Terdakwa.

e. Dari etika dan perbuatan yang ditunjukkan oleh Saksi-1 tersebut dapat dinilai dan disimpulkan bahwa semua bentuk laporan dugaan KDRT ditujukan untuk menyalahkan Pembanding/semula Terdakwa dan memainkan pola *playing victim* atau berperan sebagai korban. Namun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 di depan persidangan semuanya telah dibantah sendiri oleh bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan dan terbukti kebenaran surat Visum et Repertum sebagai fakta hukum, bahkan keterangan dari saksi-3 pun telah menggugurkan dalil dari Saksi-1 yang mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan kekerasan dari Pembanding/semula Terdakwa pada tahun 2017, dan yang lebih fatal adalah perbuatan kekerasan yang Menurut Saksi-1 dituduhkan dilakukan oleh Pembanding/semula Terdakwa yang dipersaksikan semuanya lemah karena peristiwa tersebut telah terjadi tiga tahun yang lalu. Meskipun peristiwa KDRT dalam masa tiga tahun yang lalu masih dalam masa belum kadaluarsa akan tetapi bukankah ini menjadi aneh ketika Saksi-1 melaporkan peristiwa di tahun 2017 dan 2018 tersebut setelah perzinahan nya di proses secara pidana? Sehingga dengan demikian dapat dirasakan dan dapat disimpulkan bahwa laporan perlakuan KDRT yang dialami oleh Saksi-1 tidak lebih dari sebuah upaya pembenaran dan untuk menutupi perbuatan

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahannya yang sangat luar biasa amoral tersebut.

f. Dengan demikian Pembanding/semula Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta agar dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dikesampingkan dan ditolak serta mengabulkan permohonan Pembanding/semula Terdakwa.

4. Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 59 angka 4.

Pada bagian ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah membuat penilaian mengenai perbuatan Pembanding/semula Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan jiwa Pembanding/semula Terdakwa terguncang setelah kecurigaan dengan Saksi-1 sering pulang malam dengan berbagai alasan dan saksi-1 MENAKUI telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain (Letda Pnb Bintang Satria Diningrat) bahkan percakapan di *whatsapp* telah melakukan asusila.

a. Dalil pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sendiri telah mengakui telah terjadi keguncangan jiwa yang dialami oleh Pembanding/semula Terdakwa hingga terjadi kekerasan fisik.

b. Pada prinsipnya ada fakta persidangan yang telah menjelaskan dalil dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu betul terjadi kegoncangan jiwa akan tetapi akibat kegoncangan jiwa itu terjadilah pemukulan yang tidak dapat lagi dikendalikan, oleh kemampuan fisik dan kesadaran Tergugat.

c. Peristiwa kegoncangan jiwa ini masih ada kaitannya dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Pembanding/semula Terdakwa, maksudnya adalah memang ada tindakan menampar yang terjadi yang dilakukan Pembanding/semula Terdakwa terhadap Saksi-1 dan itu telah dijelaskan bahwa hanya semata-mata menampar sebanyak tiga kali tanpa adanya akibat bibir pecah dan hidung mengeluarkan darah, tidak ada rusuk bengkok dan patah dan tidak ada tangan yang dipelintir oleh Pembanding/semula Terdakwa. Kontak fisik yang terjadi antara Pembanding/semula Terdakwa dengan Saksi-1 murni adalah sebagai respon dari adanya berita dan pengetahuan yang mengguncang psikologi dan hati nurani Pembanding/semula Terdakwa.

d. Dalil mengenai luka yang berlebihan tersebut telah dibantah pada poin sebelumnya. Tindakan menampar tersebut hanya semata-mata terjadi atas keguncangan jiwa setelah mengetahui perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-1 yang bahkan dengan sangat tidak memiliki hati nurani dilakukan oleh Saksi-1 dengan melibatkan sdr. Aquartinov Zeus Alzahir dan sdr. Ayesha Humairah Athena yang masih berumur dibawah tujuh tahun.

e. Terdapat tindakan pemukulan yang Terjadinya diluar kehendak pelaku yakni Pembanding/semula Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mohon majelis Hakim pengadilan Tingkat Banding Yang Mulia mempertimbangkan mengenai kegoncangan jiwa secara mendalam terhadap diri Pembanding/semula Terdakwa yang telah diperhadapkan pada perbuatan Isterinya yang telah berhubungan seksual di luar nikah dengan atasannya sendiri di Dinas TNI AU, Selanjutnya mengikutsertakan anaknya dalam perbuatan mesum yang dilakukan ibunya Bersama lelaki lain, ditambah lagi dengan nusyuznya Saksi-1 lalu menggugat Pembanding/semula Terdakwa untuk gugatan cerai tanpa ada izin dari Satuan Grup 3 Kopassus, ditambah lagi dengan status Pembanding/semula Tergugat sebagai *single parent* yang akan merawat sdr. Aquartinov Zeus Alzahir dan sdr. Ayesha Humaira Athena sejak ditinggal oleh Saksi-2.

f. Setiap orang yang masih waras pasti tidak berharap untuk merasakan pengalaman yang dirasakan oleh Pembanding/semula Terdakwa yang mendapatkan Isterinya telah digauli dengan hubungan seksual oleh lelaki lain yang bukan dirinya, bahkan lebih parahnya setelah mengetahui hubungan seksual yang dilakukan Saksi-1 ternyata dilakukan di hadapan kedua orang anak kandungnya yaitu sdr. Aquartinov Zeus Alzahir dan sdr. Ayesha Humaira Athena yang masih berusia sangat belia. Tekanan psikologis yang mengguncang nurani dari Pembanding/semula Terdakwa sempat mempengaruhi dirinya dan sampai pada tingkat tertentu yang tanpa sadar telah refleksi melakukan tindakan pemukulan disebabkan adanya kenyataan hubungan suami isteri yang dilakukan Saksi-1 dengan laki-laki lain yang dipertontonkan didepan anak-anak kandungnya. Untuk tingkat orang tertentu kemungkinan bisa lebih parah dari memukul. Ini bukan berarti menjustifikasi perbuatan pemukulan tersebut akan tetapi ada unsur yang bisa menyebabkan Pembanding/semula Terdakwa untuk dimaafkan atas Terjadinya keguncangan jiwa yang sangat berat.

g. Lamintang & Franciskus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, 2014. hal 507 memberikan pendapatnya terkait keadaan guncangan kejiwaan yakni:

"Dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya suatu 'vrees', 'angst' yang keduanya dapat diartikan sebagai 'perasaan takut' atau 'ketakutan' dan 'radeloosheid' yang dapat diartikan sebagai 'ketidak tahuan tentang apa yang harus dilakukan', melainkan juga yang disebabkan oleh lain-lain hal seperti 'toorn' atau kemarahan dan 'medelijden' atau perasaan kasihan"

h. Menurut Arya Bagus Wardhana dalam Jurnal ilmiah MAKNA YURIDIS KEGONCANGAN JIWA YANG HEBAT DALAM PASAL 49 AYAT (2) KUHP BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN JURNAL ILMIAH, Universitas Brawijaya: Malang, hlm 16 memberikan pengertian mengenai keguncangan jiwa:

"Dilihat dari definisi gramatikal Kegoncangan jiwa yang hebat yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) KUHP, memiliki tiga suku kata yakni "kegoncangan", "jiwa", dan "hebat". Untuk

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaknai lebih rinci maka akan digunakan penafsiran secara gramatikal. Metode penafsiran gramatikal yang digunakan dengan cara melihat arti dari tiap-tiap suku kata didalam kamus hukum maupun kamus besar bahasa indonesia. Makna yang bisa didapat dari ketiga suku kata yakni "kegoncangan", "jiwa", dan "hebat" menurut penafsiran gramatikal yakni, kegoncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang."

i. Kekuatan kegoncangan jiwa yang hebat juga telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012 yang mana hakim menyatakan terdakwa melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, namun perbuatan yang dilakukan tersebut oleh hakim dinyatakan sebagai dasar alasan pemaaf dan tidak dipidana, dikarenakan terdakwa melakukan perbuatan yang melampaui batas dikarenakan oleh kegoncangan jiwa yang hebat.

j. Perzinahan merupakan sebuah kejahatan yang sensitif mempengaruhi seseorang pada sisi psikologis, mental dan jiwa, sehingga setiap orang berbeda-beda dalam hal akibat yang ditimbulkan atas dorongan dari luar yang mampu mengendalikannya kondisi emosi seseorang yang sedang terserang jiwanya terhadap hal-hal yang sangat sensitive seperti perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang telah dianggap terpercaya dan telah hidup Bersama, kemudian dirusak oleh manusia bejat yang pada dasarnya kejahatan tersebut ibaratnya menelanjangi korban dan menghinakan kehormatan-hinanya karena apa yang seharusnya tersembunyi dalam rumah tangga korban diutak-atik tanpa moral oleh pelaku perzinahan yang menzinahi pasangan orang lain yang telah sah secara hukum dan agama. Setiap pasangan rumah tangga potensial mengalami hal tersebut, dan semoga musibah tersebut dijauhkan dari diri dan keluarga kita.

k. Dari kegoncangan jiwa tersebut mengakibatkan perbuatan pemukulan yang Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012 diputuskan tidak dipidana karena alasan pemaaf. Secara prinsip ketiadaan alasan pembedaan juga terkait dengan ketiadaan *mens rea*. Menurut Pendapat Prof. Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana I, tahun 1995 penerbit Sinar Grafika Jakarta yang dituliskan pada halaman 35 dan 47 memberikan pendapat bahwa *actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap bathin pelaku pada saat melakukan perbuatan, sehingga asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud dan iktikadnya tidak bersalah"

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bilamana dilihat dari teori dan pendapat ahli hukum pidana, serta yurisprudensi yang ada maka perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi-1 adalah tergolong keguncangan jiwa yang hebat dan atasnya dikenakan alasan pemaaf atas ketiadaan niat dan iktikad buruk untuk melakukan hal tersebut apabila Terdakwa dalam keadaan kondisi emosi dan kejiwaan yang tidak terguncang.
- m. Dengan demikian unsur kedua menjadi tidak terpenuhi atas dasar adanya alasan pemaaf sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur kedua maka akan mengakibatkan tidak terpenuhinya isi Pasal sebagaimana yang didakwakan oditur militer pada Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Terhadap hal-hal yang meringankan :

Sebelum mengambil keputusan atas diri Pemanding/ semula Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Pemanding/semula Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan putusannya, antara lain:

 - a. Bahwa Pemanding/semula Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - b. Bahwa Terdakwa selama menjalankan dinas keprajuritan di Satuan Kopassus, menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam mengabdikan diri kepada Satuan;
 - c. Bahwa Terdakwa tidak pernah bermasalah hukum hingga dijatuhi hukuman pidana maupun melakukan pelanggaran disiplin selama berdinis sebagai Prajurit Kopassus.
 - d. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer sebagai bentuk pelaksanaan pengabdian di Kopassus dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) Operasi Militer Satgas Bantuan (Satgasban) pada tahun 2009 di Papua; dan
 - 2) Operasi Militer Badan Intelijen Negara (BIN) pada tahun 2013.
 - e. Bahwa Terdakwa memiliki berbagai prestasi yang membanggakan di satuannya sebagai berikut:
 - 1) Juara umum pada pertandingan Pleton Tangkas antar Bataliyon tingkat Angkatan Darat tahun 2008;
 - 2) Juara umum pada pertandingan Pleton Tangkas antar bataliyon Grup 1 Kopassus pada tahun 2009;
 - 3) Juara 1 (satu) lomba menembak antar bataliyon Grup 3 Kopassus pada tahun 2019;
 - 4) Juara 1 (satu) lomba menembak antar Detasemen Bataliyon 32 Grup 3 Kopassus pada tahun 2020; dan
 - 5) Juara 1 (satu) lomba menembak antar Bataliyon Grup 3 Kopassus pada tahun 2021.
 - f. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang telah mendapatkan penghargaan :

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun;
- 2) Tanda kehormatan Satya Lencana Dharma Nusa; dan
- 3) Tanda Kehormatan Satya Lencana Ksatria Yudha

g. Setelah Pembanding/semula Terdakwa ditinggalkan dan digugat cerai oleh Saksi-1, dan telah diputuskan perkawinannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3247/Pdt.G/2021/PAJT tanggal 20 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, kini Pembanding/ semula Tergugat menjadi *single parent* atas kedua anak kandung yang saat ini dibawah pengasuhannya yaitu sdr. Aquartinov Zeus Alzahir yang masih berusia 5 (lima) tahun dan sdri. Ayesha Athena Humairah yang masih berusia 4 (empat) tahun sehingga tanggung jawab sepenuhnya untuk memelihara dan menghidupi anak-anak kandungnya berada pada Pembanding/semula Terdakwa, dan segala perhatian masih sangat dibutuhkan oleh kedua anak tersebut.

h. Bahwa Pembanding/semula Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat dididik dan dibina untuk melakukan perbaikan dikemudian hari untuk satuan Grup 1 Kopassus dan kepentingan militer.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding/semula Terdakwa uraikan di atas bahwa segala dalil yang dicantumkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam pertimbangannya yang menyimpulkan telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ternyata tidak ditemukan dalam fakta persidangan dan bukti-bukti dalam persidangan malah saling membantah dalil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Maka dengan demikian Pembanding/semula Terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atau Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini menolak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *in casu* atas kurang cermatannya dan kegagalannya dalam mengkonstruksi terpenuhinya unsur-unsur Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Terdakwa Serma Iwan Sutardjo tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 91-K/PM II-08/AD/II/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menyatakan Pembanding/semula Terdakwa Serma Iwan Sutardjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Membebaskan dan melepaskan Pembanding/semula Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer II-08 Jakarta yakni dugaan terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan yang diputuskan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta yakni dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga (KDRT) tidak terbukti.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Untuk menutup Memori Banding ini, Penasihat Hukum Terdakwa mengutip sabda Nabi Muhammad SAW “Menghukum dalam keraguan adalah dosa” dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan “IN DUBIO PRO REO” adalah “jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan Putusan yang menguntungkan bagi Terdakwa”.

Menimbang Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori/Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 54 angka 7 dan halaman 59 angka 4, hal ini telah dijawab dalam pertimbangan putusan pada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lagi secara khusus.

2. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *in casu atas* kekurangan cermatan-nya dan kegagalannya dalam mengkonstruksi terpenuhinya unsur-unsur Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dalam menguraikan unsur-unsur Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 terjadi karena faktor kegoncangan jiwa yang hebat setelah mengetahui Saksi-1 beselingkuh dengan Sdr.Bintang Satria Diningrat (Ex Letda Pnb TNI AU), hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa karena perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 telah jauh hari sering dilakukan Terdakwa antara lain tahun 2017 s/d 2018 sebelum Saksi-1 ada hubungan dengan Sdr.Bintang Satria Diningrat dan puncaknya pada tgl 14 September 2020 setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 selingkuh dengan Sdr.Bintang Satria Diningrat.

Dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra memori banding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memberikan tanggapan secara khusus.

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 91-K/PM.II-08/AD/II/2022 tanggal 2 Agustus 2022, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka Iwan Sutardjo NRP 21070414321285 (Terdakwa) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Militer SecabaPK Tahun 2007, pendidikan di Rindam IV/Dip selama 5 bulan selanjutnya mengikuti pendidikan Para Dasar Komando di Pusdikpassus selama 1,5 bulan, kemudian Terdakwa mengikuti Sekolah Komando di Pusdikpassus selama 7 bulan, dilanjutkan mengikuti Spesialisasi Dasar di Pusdikpassus selama 2,5 bulan, lalu Terdakwa ditempatkan di Grup 1 Kopassus Serang Banten, sekira tahun 2012 Terdakwa pindah ke Makopassus dan sekira tahun 2013 Terdakwa pindah ke Grup 3 Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka NRP 21070414321285.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2012 di Bogor Jawa Barat kemudian menjalin hubungan pacaran dan melanjutkan ke pernikahan pada tanggal 6 Desember 2015 di Kantor Urusan Agama Kec. Pademangan Kab. Jakarta Utara DKI Jakarta Nomor 534/137X11/2015 tanggal 7 Desember 2015, sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih sah suami istri secara Kesatuan dan Agama, serta sudah dikaruniai 2 orang anak pertama bernama Aguartinov Zeus Alzahir (3 tahun 11 bulan), anak kedua bernama Ayesha Humaira Athena (2 tahun 1 bulan).

3. Bahwa benar pada awal menikah Terdakwa dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangga Saksi-1 baik-baik saja dan harmonis, mulai tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 saat Saksi-1 menemukan bukti hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Desi Wulandari yang isi percakapannya "mas lagi apa" saat Saksi-1 tanya sambil menunjukkan handphone kepada Terdakwa siapa wanita tersebut dijawab "TO (Target Operasi) Saya manifest bagian luar negeri di SQ Singapura" namun yang Saksi-1 ketahui Terdakwa masih sering berhubungan dengan Sdri. Desi Wulandari dibelakang Saksi-1. Juga adanya campur tangan pihak ketiga dalam keluarga Terdakwa dan Saksi-1.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 pukul 00.30 WIB Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik terhadap Saksi-1 di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Jl. Chandraqa VII No. 14 Komplek Kopassus Cijantung Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa pernah tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 selama tiga

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan berturut-turut yaitu sejak bulan Maret 2017 hingga bulan Mei 2017 dan Terdakwa juga jarang memberikan nafkah bathin pada Saksi-1 sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang Terdakwa melakukan penelantaran lagi terhadap Saksi-1 dengan tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Saksi-1.

5. Bahwa benar kejadian bermula pada tanggal 13 September 2020 pukul 18.00 WIB Saksi-1 ijin kepada Terdakwa untuk berangkat ke rumah duka di komplek Halim Perdana Kusuma karena Kadisdikau meninggal dunia, namun setelah berada di daerah Halim PK Saksi-1 mengurungkan niatnya kerumah duka, pukul 19.00 WIB Saksi-1 ke Mess Wara bertemu dengan Serda Chelsea untuk meminta uang dinas terbang karna disamping pekerjaan Saksi-1 sehari-hari Saksi-1 juga sebagai Pramugari pesawat WIP, saat masih di Mess Wara Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Video Call dan saat itu Saksi-1 masih bersama dengan Serda Chelsea, setelah selesai kemudian Saksi-1 janji bertemu dengan Letda Pnb Bintang Satria Diningrat di Skadron 17 lalu Saksi-1 dan Letda Pnb Bintang Satria Diningrat bertemu diparkiran Skadron 17 setelan berbincang-bincang didalam mobil, pukul 23.00 WIB Saksi-1 kembali kerumah.

6. Bahwa benar pukul 00.15 WIB tepatnya tanggal 14 September 2020 saat melintas di flyover Tol Jagorawi, tiba-tiba mobil Saksi-1 dihadang oleh sepeda motor yang ternyata pengendaranya adalah Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta handphone Saksi-1 secara paksa setelah dapat lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan Saksi-1 meneruskan perjalanan menuju ke Asrama, sesampainya di Asrama pukul 00.30 WIB karena Saksi-1 takut akan dipukuli lagi oleh Terdakwa Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-5 untuk mengantar Saksi-1 kerumah dan saat itu Saksi-4 (suami Saksi-5) juga ikut mengantar.

7. Bahwa benar setibanya dirumah Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dari mana dan Saksi-1 jawab hanya berkeliling-keliling di daerah Halim saja, selanjutnya Terdakwa menyapaikan sudah bertanya ke Mess Wara namun tidak ada kegiatan apapun di Mess, kemudian Saksi-1 menjelaskan kegiatan bersama dengan teman-teman Band orang sipil bukan Band Wara, lalu Terdakwa meminta PIN *handphone* Saksi-1 namun tidak diberikan, karena Saksi-1 pernah memberikan PIN juga seketika itu Terdakwa langsung memukul wajah Saksi-1 sebanyak satu kali kebagian wajah Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka hingga hidung Saksi-1 mengeluarkan banyak darah, melihat hal tersebut Saksi-5 memeluk Saksi-1 dan berusaha menghentikan Terdakwa agar tidak memukul Saksi-1 lagi.

8. Bahwa benar karena PIN *Handphone* tetap tidak Saksi-1 berikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi-1 lagi berkali-kali kearah wajah Saksi-1 hingga bibir Saksi-1 bagian atas pecah dan berdarah dan yang Saksi-1 lihat Saksi-5 juga terkena pukulan Terdakwa namun Saksi-1 kurang mengetahui kebagian mana, kemudian Terdakwa menendang sisi kanan tubuh Saksi-1 dengan menggunakan kaki kiri hingga tulang rusuk Saksi-1 terasa sangat sakit hingga memar dan bengkak setelah beberapa hari kemudian dada Saksi-1 terasa sesak, kemudian kaki Saksi-1 ditarik hingga terlepas dari pelukan Saksi-5 dan diseret oleh Terdakwa lalu tangan Saksi-1 dipelintir kebelakang sambil berkata "kalau nggak kamu kasih saya patahkan tangan kamu" karena

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 merasa kesakitan maka Saksi-1 berikan Finger Print pada Handphone Saksi-1 dan setelah Handphone Saksi-1 terbuka Terdakwa membaca isi percakapan Saksi-1 dengan Letda Pnb Bintang Satria Diningrat dan Terdakwa mengetahui bahwa selama ini Saksi-1 telah berselingkuh dengan Letda Pnb Bintang Satria Diningrat.

9. Bahwa benar pukul 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Pasi Intel Lettu Inf Hendradi, kemudian Terdakwa menceritakan semua kejadian antara Saksi-1 dengan Letda Pnb Bintang Satria Diningrat dan mengintrogasi sejauh mana hubungan Saksi-1 dengan Letda Pnb Bintang Satria Diningrat.

10. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2020 Terdakwa melaporkan perkara Perzinahan yang Saksi-1 lakukan ke Satpomau Lanud Halim PK, atas dasar adanya laporan tersebut maka Saksi-1 menjalani penahanan sementara di Ruangan Sel Satpomau Lanud Halim PK selama 21 hari TMT 21 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020.

11. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2020 Saksi-1 melaporkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Saksi-1 alami ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 berobat jalan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur dengan Nomor Rekam Medis 2016-73 27 02 yang dikeuarkan tanggal 12 November 2020, kemudian pada tanggal 16 November 2020 dilakukan Visum Et Repertum RS Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto Nomor : R/1574A/ER/XI/2020/Rs.Bhay.Tk.i tanggal 20 November 2020 atas nama Puteri Amelia Devi (Saksi-1) disimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik tidak terdapat perlukaan.

13. Bahwa benar Saksi-1 merasa ditelantarkan dan sangat kecewa, sakit hati serta merasa takut sebagai istri sah dari Terdakwa atas perbuatan Terdakwa selama ini terhadap Saksi-1.

14. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa Kekerasan Fisik selama ini kepada Saksi-1 yaitu karena Terdakwa mempunyai temperamen yang tinggi dan egois selalu ingin menang sendiri dan alasan saat terakhir kalinya Terdakwa melakukan Kekerasan Fisik terhadap Saksi-1 yaitu karena Saksi-1 ketahuan telah melakukan perbuatan asusila dengan Letda Pnb Bintang Satria Diningrat (Perwira TNI AU berdinast di Skadron 17 Lanud Halim PK).

15. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali melakukan Kekerasan Fisik terhadap Saksi-1 yaitu :

a. Pada bulan Mei 2017 pukul 22.00 WIB di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Jl. Chandraga VII No. 14 Komplek Kopassus Cijantung Jakarta Timur, dengan cara mendorong tubuh Saksi-1 hingga kepala Saksi-1 membentur tembok, kemudian menampar pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali hingga penglihatan Saksi-1 terasa kabur.

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada bulan Juli 2017 (tanggal lupa) di daerah Salatiga Jawa Tengah, dengan cara memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 3 (tiga) kali kebagian wajah sehingga menyebabkan bibir Saksi-1 bagian atas pecah dan berdarah yang disaksikan oleh Saksi-3.

c. Pada bulan Oktober 2018 (tanggal lupa) pukul 23.00 WIB di Pom Bensin Ampera Jakarta Utara (dekat dengan rumah orang tua Saksi-1) dengan cara Terdakwa mendorong tubuh Saksi-1 yang saat itu sedang mengandung 8 delapan) bulan hingga merapat ke mobil, lalu Terdakwa memukul Saksi-1 berkali-kali kearah kepala namun Saksi-1 tangkis hingga mengenai punggung tangan Saksi-1 sebelah kanan, yang menyebabkan kepala sakit dan tangan kanan Saksi-1 sakit hingga memar yang disaksikan oleh Saksi-2.

16. Bahwa benar Saksi-1 sudah pernah melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi-1 ke Denpom Jaya/2 Cijantung, namun karena melihat tempat kejadiannya saat itu di daerah Jakarta Utara maka Saksi-1 disarankan ke Denpom Jaya/1 Tangerang, namun karena Saksi-1 masih merasa kasihan pada Terdakwa maka Saksi-1 tidak jadi meneruskan laporan tapi Saksi-1 melaporkan permasalahan ke Staf 1 intel Kopassus dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan.

17. Bahwa benar saat ini Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa, karena sejak tanggal 12 Oktober 2020 Saksi-1 pindah ke rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Budi Mulia RT 05/07 No. 57 Pademangan Barat Jakarta Utara dan untuk nafkah lahir dan bathin sudah tidak Saksi-1 terima dari Terdakwa hingga saat ini.

18. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa dan Saksi-1 sudah menyelesaikan permasalahan secara baik-baik dengan disaksikan oleh kedua orang tua dan adik-adik Saksi-1. Terdakwa menginginkan agar rumah tangganya dengan Saksi-1 tetap dipertahankan namun Saksi-1 tidak mau dan memilih bercerai dari Terdakwa dan hak asuh anak jatuh ketangan Saksi-1 dan Saksi-1 juga menuntut agar (Terdakwa) diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

19. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui bahwa gaji yang diterima setiap bulannya oleh Terdakwa lebih kurang sekitar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Remunerasi sejumlah Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada potongan seperti BRI atau potongan lainnya dalam jumlah besar.

20. Bahwa benar selama berumah tangga dengan Terdakwa yang memegang ATM Gaji milik Terdakwa adalah Saksi-1, namun sejak Terdakwa pindah dari satuan BiN ke Kopassus tahun 2016 ATM milik Terdakwa dipegang oleh Terdakwa sendiri.

21. Bahwa benar Saksi-1 sudah memaafkan atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 telah sering terjadi pada tahun 2017 s/d 2018 sebelum Saksi-1 melakukan perselingkuhan dengan Sdr. Bintang Satria Diningrat (Ex Letda PNB TNI AU).

2. Bahwa Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan sering melakukan kekerasan fisik sehingga Saksi-1 merasa sangat kecewa, sakit hati serta merasa takut sebagai istri sah Terdakwa, akhirnya Saksi-1 mencari perhatian dan kasih sayang dari laki-laki lain.

3. Bahwa selain Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 saat hubungan masih harmonis Terdakwa juga tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 karena Terdakwa beranggapan Saksi-1 mempunyai penghasilan sendiri sebagai WARA (Wanita TNI Angkatan Udara).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidananya sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan untuk seluruhnya putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 91-K/PM.II-08/AD/II/2022 tanggal 2 Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 228 ayat (1) Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Iwan Sutardjo, Serma NRP 21070414321285.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 91-K/PM.II-08/AD/II/2022 tanggal 2 Agustus 2022, untuk seluruhnya.

3. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor :125-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Dr.Esron Sinambela, SS., S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H. Kolonel Sus NRP 522940 dan Adeng, S.Ag.,S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920087370171 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Dr.Esron Sinambela, SS., S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 11950006980270

Hakim Anggota I

Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H
Kolonel Sus NRP.522940

Hakim Anggota II

Adeng, S.Ag.,S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 2920087370171